



**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)**

**Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Rekomendasi dan  
*Clearance* Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024**

disusun oleh:

Nama : Athi Susilowati Rois, SKM, MKM  
NIP : 197906012006042003  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Unit Kerja : Pusat Data dan Teknologi Informasi

**BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**  
**DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO**  
**TAHUN 2023**

Dengan Judul:

*Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Rekomendasi dan Clearance Belanja  
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kesehatan  
Tahun Anggaran 2024*


Oleh

Nama : Athi Susilowati Rois, S.K.M, M.K.M.  
NIP : 197906012006042003  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III-D  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Instansi : Pusat Data dan Teknologi Informasi

Telah diseminarkan pada Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik pada tanggal 19 Oktober 2023 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto.

Menyetujui,


**Coach,**

  
Dr. Nanang Sunarya, M.K.M.  
NIP. 196404211987031013

**Mentor,**

  
Boga Hardhana, S.Si., M.M.  
NIP. 197407151999031002

**Penguji,**

  
Tri Hernowo, S.K.M., M.K.M.  
NIP. 196403081988031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kementerian Kesehatan Tahun 2023 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan semata karena penulis menerima banyak bantuan dan dukungan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Sjamsul Ariffin, SKM, M.Epid, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
2. Ibu Tiomaida Seviana, H.H, SH, MAP, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
3. Bapak Boga Hardhana, S.Si, MM, Statistisi Ahli Madya Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku *Mentor*;
4. Bapak Dr. Nanang Sunarya, MKM, Widyaiswara Ahli Madya Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto selaku *Coach*;
5. Rekan-rekan Tim Kerja Pengelolaan Basis Data Pusat Data dan Teknologi Informasi yang mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan penulis;
6. Seluruh pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi, khususnya Plt. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Para Ketua Tim Kerja, Tim *Clearance* dan Tim Perencanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Tim Strategic Digital Transformation Office (DTO) yang aktif berdiskusi dan memberikan umpan balik untuk penulis;
7. Seluruh panitia dan fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto yang telah memfasilitasi, memberikan pelayanan dengan optimal, dan memberikan materi, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga; serta
8. Seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023;
9. Dan tentunya Keluarga tercinta atas segala dukungan dan cinta kasihnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Ciloto, Oktober 2023

Penulis,  
**Athi Susilowati Rois**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa organisasi Pemerintahan merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap orang baik pejabat, pegawai dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan Pusat Data dan Teknologi Informasi yaitu (1) layanan data dan informasi melalui <http://layanandata.kemkes.go.id>; (2) layanan teknologi informasi dan komunikasi melalui <http://layanan-pusdatin.kemkes.go.id>; (3) helpdesk jaringan internet melalui nomor Whatsapp 0813-1759-4106; (4) helpdesk SatuSehat melalui Nomor WA 0811-10500-567 dan email [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id); (5) rekomendasi kegiatan belanja TIK dan memfasilitasi pengusulan *clearance* belanja TIK ke Kemenkominfo. Hasil analisis masalah, pelayanan rekomendasi dan *clearance* lebih prioritas dicari solusi dari akar permasalahan.

Strategi penyelesaian masalah jangka pendek dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi. Tim efektif yang terbentuk sebelum implementasi aksi perubahan masih perlu memahami pentingnya SOP disusun dan dilaksanakan untuk memberika pelayanan prima. Dokumen peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE perlu dipercepat penyusunannya untuk dasar pengusulan *clearance* belanja TIK. Tim efektif perlu konsisten menggunakan form monitoring dalam pelayanan rekomendasi dan *clearance* agar lebih tertib dan menjamin pelayanan prima.

Koordinasi masih perlu dikembangkan. Tahun anggaran 2024 diprediksi masih banyak anggaran belanja TIK yang diblokir karena mekanisme *clearance* belum diterbitkan Kementarian PAN-RB. Dan kedepannya perlu inisiasi penetapan bulan rekomendasi dan *clearance* agar menjadi prioritas pelaksanaannya, yaitu Bulan Juni di tahun perencanaan dan Bulan Januari di tahun pelaksanaan (antisipasi buka blokir).

Pengembangan potensi kepemimpinan dilaksanakan dengan menyelesaikan tiga materi pilihan, e-learning komunikasi/dinamika organisasi dan workshop. Aksi perubahan telah menjadi bagian dari sasaran kinerja pegawai mulai triwulan III. Dukungan terhadap aksi perubahan didapatkan dari stakeholder internal maupun eksternal untuk terus dilaksanakan agar pelayanan publik dapat terjamin.

## **BAB I**

### **RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa organisasi Pemerintahan merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap orang baik pejabat, pegawai dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 23 menyatakan penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi (1) profil penyelenggara; (2) profil pelaksana; (3) standar pelayanan; (4) maklumat pelayanan; (5) pengelolaan pengaduan; dan (6) penilaian kinerja.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, juga meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan aplikasi SPBE. SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE dalam hal ini yaitu instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE (satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE) dan yang memiliki nilai manfaat.

Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020. Pemantauan dan evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hasil penilaian tingkat kematangan SPBE Kementerian Kesehatan terus meningkat. Tahun 2018 tingkat kematangan SPBE 2,13 atau “cukup”, tahun 2020 meningkat menjadi 2,82 atau “baik”. Tahun 2018 dan 2020 terdapat 3 domain penilaian yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola dan domain layanan SPBE. Domain penilaian pada tahun 2022 bertambah 1 domain yaitu domain manajemen SPBE. Indeks SPBE Kementerian Kesehatan tahun 2022 yaitu 2,94 atau “baik”.

Pada domain 2 Tata Kelola SPBE, aspek 1 Perencanaan Strategis SPBE, indikator 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, penilaian tahun 2022 meningkat dari 2 menjadi 3, namun hasil penilaian mandiri didapatkan nilai . Ini dapat diartikan terdapat gap antara penilaian pihak eksternal dengan internal.

Salah satu poin penting pada indikator 13 yaitu anggaran SPBE. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.02/200 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023, poin-poin sebagai berikut : (1) belanja TIK Kementerian/Lembaga TA 2023 harus mendapatkan Rekomendasi/*Clearance* dari Kementerian PAN RB dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika; (2) pelaksanaan pemberian Rekomendasi/*Clearance* atas belanja TIK Kementerian/Lembaga TA 2023 merupakan hal khusus dalam Penyusunan Renja K/L TA 2023; (3) pelaksanaan *clearance* atas belanja TIK Kementerian/Lembaga TA 2023 untuk mendukung implementasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Selanjutnya mekanisme dan persyaratan pelaksanaan evaluasi anggaran (*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 merujuk

pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2022 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022.

Menurut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.01/I/7772/2022 hal Pedoman Penelitian RKA-K/L Kementerian Kesehatan TA 2023, beberapa hal memerlukan rekomendasi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan aplikasi/sistem informasi.
2. Sewa/langganan internet untuk Kantor Daerah dengan besaran *bandwidth* di atas 100 Mbps.
3. Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan (router, switch, cabling, dan lainnya) dan alat sejenisnya untuk Kantor Daerah dan Kantor Pusat di luar Rasuna Said.
4. Pengadaan ruang server dan perangkatnya (server, UPS server, data storage) untuk Kantor Daerah Rumah Sakit dan Politeknik Kesehatan (Satker BLU).
5. Pengadaan Software jaringan seperti sistem operasi jaringan, sistem keamanan jaringan, manajemen jaringan dan lain-lain.

Dan untuk pengadaan aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan data center baru dan pengadaan server baru harus dilengkapi dengan *clearance* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pengajuan *clearance* akan dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Per 24 Juli 2023, anggaran belanja TIK Kementerian Kesehatan TA 2023 yang masih terblokir sebesar Rp.68 Milyar (12% dari total anggaran belanja TIK TA 2023). Kegiatan belanja TIK tersebut sebagian memerlukan *clearance* dari Kemenkominfo, dan selebihnya memerlukan rekomendasi Pusdatin. Untuk menghindari risiko anggaran belanja TIK TA 2024 terblokir, perlu disusun langkah-langkah terobosan/inovasi untuk meningkatkan kinerja pemberian rekomendasi dan pengurusan *clearance* Kemenkominfo.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

- a. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam aksi perubahan ini, yaitu:
  - a. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan Semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani beretika dan berintegritas.
  - b. Melaksanakan peran kepemimpinan yang melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu memetakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  - c. Merancang inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
  - d. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Tujuan Khusus
  - a. Jangka Pendek (2 bulan)
    - 1) Menyusun ulang dan membentuk Tim SATRIA *Clearance*.
    - 2) Menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan rekomendasi dan *clearance* belanja TIK.
    - 3) Pelaksanaan rekomendasi dan *clearance* belanja TIK TA 2024.
  - b. Jangka Menengah (6 bulan)
    - 1) Meminimalisir anggaran belanja TIK TA 2024 yang terblokir.
  - c. Jangka Panjang (1 tahun)
    - 1) Nilai Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE tahun 2024 meningkat menjadi 4.
- c. Manfaat
  - a. Bagi Peserta
    - 1) Mengaktualisasikan kepemimpinan melayani di unit kerja.
    - 2) Menunjukkan kompetensi kepemimpinan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di unit kerja.
  - b. Bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi

- 1) Memperoleh inovasi perubahan dalam meningkatkan keterpaduan perencanaan, anggaran dan pelaksanaan belanja TIK Kementerian Kesehatan.
  - 2) Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.
  - 3) Mengurangi risiko anggaran belanja TIK TA 2024 terblokir.
  - 4) Implementasi SPBE Kementerian Kesehatan lebih baik dan nilai indeks SPBE meningkat.
- c. Bagi Stakeholder
- Mengurangi risiko anggaran belanja TIK terblokir dan kegiatan belanja TIK berjalan dengan baik.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari rancangan aksi perubahan ini yaitu terkait dengan pelayanan publik yang dilaksanakan Pusat Data dan Teknologi Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. **Pusat Data dan Teknologi Informasi** mempunyai **tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi**. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan **4 fungsi**, yaitu (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, manajemen layanan data, manajemen keamanan informasi, standardisasi sistem informasi, pengawasan sistem elektronik kesehatan, serta transformasi digital dan peningkatan literasi digital; (2) pelaksanaan di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, manajemen layanan data, manajemen keamanan informasi, standardisasi sistem informasi, pengawasan sistem elektronik kesehatan, serta transformasi digital dan peningkatan literasi digital; (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan; (4) pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

#### 1.4 Analisis Masalah

Pusdatin mempunyai beberapa layanan publik, yaitu:

- (1) Layanan data dan informasi melalui <http://layanandata.kemkes.go.id>. Pada laman tersebut terdapat menu “login”, “ajukan permintaan data”, “cek status permintaan”, “Telp”, “FAQ” dan “nomor Whatsapp”. Laman ini sudah mengaktifkan/menggunakan layanan tanda tangan digital yang tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik. Layanan ini sudah berjalan dengan baik, namun menu “nomor Whatsapp” belum diaktifkan/berfungsi.
- (2) Layanan teknologi informasi dan komunikasi melalui <http://layanan-pusdatin.kemkes.go.id>. Laman ini menampilkan *dashboard* katalog layanan Pusdatin, yaitu pengajuan permintaan Colocation, akses e-Office, email, hosting, domain/sub domain, live streaming, akses SIKDA Generik, video conference, webinar, tanda tangan digital, data dan informasi dan registrasi puskesmas. Tiap menu sudah menyediakan informasi standar pelayanan dan formulir pengajuan. Beberapa kekurangan dari laman ini yaitu komponen standar pelayanan tiap menu tidak sama dan laman ini belum menyesuaikan dengan nomenklatur nama organisasi (belum berganti menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi).
- (3) *Helpdesk* jaringan internet melalui nomor Whatsapp 0813-1759-4106. Layanan ini memfasilitasi/menangani permintaan akses wifi di kantor Rasuna Said dan keluhan jaringan internet.
- (4) *Helpdesk* SatuSehat melalui Nomor WA 0811-10500-567 dan email [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id). Layanan ini memfasilitasi/menangani pertanyaan atau kendala terkait SatuSehat Mobile. Satu dari sembilan indikator kinerja Pusdatin terkait *helpdesk* yaitu “persentase penyelesaian permasalahan aplikasi kesehatan milik Kementerian Kesehatan yang disampaikan melalui *helpdesk* aplikasi kesehatan”. Dari indikator tersebut diharapkan *helpdesk* yang diselenggarakan dapat mencakup ‘sebagian besar’ bahkan ‘semua’ aplikasi yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Saat ini masih berproses penyederhanaan dan integrasi

aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang sudah dijalankan di Kementerian Kesehatan.


(5) Terkait keadministrasian, Pusdatin juga memberikan rekomendasi kegiatan belanja TIK dan memfasilitasi pengusulan *clearance* belanja TIK ke Kemenkominfo. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/*clearance* atas usulan belanja TIK di Kementerian Kesehatan TA 2023 mengalami beberapa kendala, diantaranya:

- i. SEB mekanisme dan persyaratan pelaksanaan evaluasi anggaran/belanja TIK disosialisasikan mendekati penyusunan dan penelaahan RKAKL TA 2023 sehingga waktu yang terbatas dalam pemrosesan *clearance* dan menyebabkan anggaran TIK mendapat catatan dari Kementerian Keuangan (blokir) dan menghambat pelaksanaan kegiatan TIK.
- ii. Perbedaan persepsi antara Pusdatin dengan Biro Perencanaan dan Anggaran serta Inspektorat Jenderal dalam menilai rekomendasi/*clearance* belanja TIK.
- iii. Satuan kerja pengusul belum memahami mekanisme pengusulan rekomendasi/*clearance*.
- iv. Kurangnya koordinasi antara Pusdatin dengan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan sebagai pengampu usulan dari satuan kerja sebelum diteruskan ke Pusdatin.
- v. Tim *Clearance* Pusdatin yang dibentuk pada November 2022 belum bekerja optimal.
- vi. Pihak pemberi *clearance* (Kementerian Komunikasi dan Informatika) belum melaksanakan sesuai SOP sehingga surat *clearance* terbit melebihi waktu.
- vii. Data dari Biro Perencanaan dan Anggaran Per 24 Juli 2023, anggaran belanja TIK Kementerian Kesehatan TA 2023 yang masih terblokir sebesar Rp.68 Miliar (12% dari total anggaran belanja TIK TA 2023),

Isu utama didapatkan dari analisis identifikasi isu, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu menggunakan metode USG. Metode USG merupakan singkatan dari

*Urgency, Seriousness, Growth*. Metode ini merupakan alat bantu untuk mengetahui isu yang paling prioritas. *Urgency* artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* artinya seberapa serius suatu isu harus segera dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. *Growth* artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Rentang penilaian yang digunakan pada matriks USG adalah 1-3, semakin tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat *Urgency/sangat Seriousness/sangat Growth* untuk segera ditangani. Setelah dilakukan pemilihan isu dengan metode USG dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah paling prioritas dan harus segera diselesaikan yaitu “Kurang koordinasi pada proses pemberian rekomendasi dan clearance belanja TIK”.

Akar penyebab masalah selanjutnya didiagnosa menggunakan *fishbone diagram*. Diagram ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan lebih detail semua penyebab yang berhubungan dengan permasalahan.



Berdasarkan hasil analisis *Fishbone* tersebut, dapat disimpulkan beberapa penyebab permasalahan isu, sebagai berikut:

1) *Man*

- a. Tim *Clearance* Pusdatin belum semua terlibat.

- b. Koordinator Tim belum melaksanakan koordinasi dengan baik.
- 2) *Environment*
- a. Tim *Clearance* merangkap beberapa pekerjaan dan lebih didahulukan tugas tim kerja.
  - b. Mobilitas Tim *Clearance* cukup tinggi.
- 3) *Method*
- a. Belum ditetapkan SOP pelaksanaan rekomendasi dan *clearance* belanja TIK.
  - b. Belum ada mekanisme pembahasan bersama Tim.
- 4) *Material*
- a. SEB *clearance* TA 2024 belum disosialisasikan KemenPAN-RB dan Kemenkominfo.
  - b. Kurang penguatan penerapan SPBE bidang kesehatan.
  - c. Terdapat GAP antara penilaian mandiri dengan penilaian pihak eksternal.
  - d. Tidak ada anggaran khusus.

### 1.5 Strategi Penyelesaian Masalah

Inovasi penyelesaian masalah yang diusulkan yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi para stakeholder, dengan tiga tahapan waktu, jangka pendek (2 bulan), jangka menengah (6 bulan) dan jangka panjang (1 tahun).



## Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Pendek

No.	Milestone/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Output	Stakeholders	
		Agustus		September				Oktober				
		IV	V	I	II	III	IV	I	II			
1	Penetapan Tim Satria <i>Clearance</i>			√							Draft SK Tim Satria <i>Clearance</i>	Plt Kasubbag Adum
	- Penyusunan SK Tim Satria <i>Clearance</i>			√							SK Tim Satria <i>Clearance</i>	- Kepala Pusdatin - Plt Kasubbag Adum
2	Penetapan SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK			√							SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	- Plt Kasubbag Adum - Katimker Peng. Basis Data - Katimker Renbang SI Khusus - Katimker Renbang SI Umum - Katimker Layanan TIK - Katimker Peng. Infra dan TI - Tim Satria <i>Clearance</i>
	- Penyusunan SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK			√								
	- Penetapan SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK			√								
3	Rapat koordinasi untuk persamaan persepsi			√							- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	- SAM Teknologi Kesehatan - Kepala Pusdatin - Plt Kasubbag Adum - Para Katimker - Tim Satria <i>Clearance</i> - Biro Perencanaan dan Anggaran - Inspektorat Jenderal
	- Internal Kemkes			√								
	- Eksternal Kemkes			√							- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	- SAM Teknologi Kesehatan - Kepala Pusdatin - Plt Kasubbag Adum - Para Katimker - Tim Satria <i>Clearance</i> - Biro Perencanaan dan Anggaran - Inspektorat Jenderal - KemenPAN-RB - Kemenkominfo - Kemenkeu
4	Sosialisasi KMK dan SEB					√					- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	- SAM Teknologi Kesehatan - Kepala Pusdatin - Plt Kasubbag Adum - Para Katimker - Tim Satria <i>Clearance</i> - Biro Perencanaan dan Anggaran - Inspektorat Jenderal - Sekretariat Ditjen/Badan - KemenPAN-RB - Kemenkominfo - Kemenkeu
	- Penguatan penerapan SPBE bidang kesehatan (KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan)					√						
	- SEB <i>clearance</i> TA 2024					√					- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	- Kemenkominfo - Kemenkeu
5	Pelaksanaan rekomendasi dan <i>clearance</i>			√	√	√	√	√	√		Rekap Rekomendasi/ <i>clearance</i>	- Plt Kasubbag Adum - Tim Satria <i>Clearance</i> - Kemenkominfo
	- Diskusi berkala			√	√	√	√	√	√			

## Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Menengah

No.	Milestone	Waktu Pelaksanaan	Output	Stakeholders
1	Pelaksanaan dan monitoring rekomendasi dan <i>clearance</i>	November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Rekomendasi/<i>clearance</i></li> <li>- Laporan monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAM Teknologi Kesehatan</li> <li>- Kepala Pusdatin</li> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Para Katimker</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> <li>- Biro Perencanaan dan Anggaran</li> <li>- Inspektorat Jenderal</li> </ul>
2	Evaluasi akhir tahun	Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Rekomendasi/<i>clearance</i></li> <li>- Laporan evaluasi akhir tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAM Teknologi Kesehatan</li> <li>- Kepala Pusdatin</li> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Para Katimker</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> <li>- Biro Perencanaan dan Anggaran</li> <li>- Inspektorat Jenderal</li> <li>- Sekretariat Ditjen/Badan</li> </ul>
3	Penyelesaian rekomendasi dan <i>clearance</i> TA 2024	April 2024	Rekap Rekomendasi/ <i>clearance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> </ul>


## Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Panjang

No.	Milestone	Waktu Pelaksanaan	Output	Stakeholders
1	Evaluasi pelaksanaan rekomendasi/ <i>clearance</i> TA 2024 dan persiapan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi/ <i>clearance</i> TA 2025	Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi pelaksanaan TA 2023</li> <li>- Rencana pelaksanaan rekomendasi/<i>clearance</i> TA 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAM Teknologi Kesehatan</li> <li>- Kepala Pusdatin</li> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Para Katimker</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> <li>- Biro Perencanaan dan Anggaran</li> <li>- Inspektorat Jenderal</li> <li>- Sekretariat Ditjen/Badan</li> </ul>
2	Pelaksanaan dan monitoring rekomendasi dan <i>clearance</i> TA 2025	Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap rekomendasi/<i>clearance</i></li> <li>- Laporan monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> </ul>
3	Penilaian Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penilaian mandiri</li> <li>- Hasil penilaian eksternal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAM Teknologi Kesehatan</li> <li>- Kepala Pusdatin</li> <li>- Plt Kasubbag Adum</li> <li>- Para Katimker</li> <li>- Tim Satria <i>Clearance</i></li> <li>- Biro Perencanaan dan Anggaran</li> <li>- Inspektorat Jenderal</li> </ul>

## Pemetaan Stakeholder

No	Jabatan/ Stakeholder	Jenis Stakeholder	Kepentingan	Pengaruh	Dukungan (+,-,+/-)	Peran yang Diharapkan	Strategi Mengelola Stakeholder
1	Kepala Pusdatin	Stakeholder utama internal	Tinggi	Tinggi	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
2	Plt Kasubbag Adum	Stakeholder utama internal	Tinggi	Tinggi	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
3	Ketua Timker	Stakeholder utama internal	Tinggi	Tinggi	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
4	Tim Satria Clearance	Stakeholder utama internal	Tinggi	Tinggi	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
5	Biro Perencanaan dan Anggaran	Stakeholder primer internal	Tinggi	Rendah	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
6	Inspektorat Jenderal	Stakeholder primer internal	Tinggi	Rendah	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
7	Sekretariat Ditjen/Badan	Stakeholder primer internal	Tinggi	Rendah	+	Perencanaan, implementasi, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
8	SAM Teknologi Kesehatan	Stakeholder primer internal	Rendah	Tinggi	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
9	KemenPAN-RB	Stakeholder primer eksternal	Rendah	Rendah	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
10	Kemenkominfo	Stakeholder primer eksternal	Rendah	Rendah	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan
11	Kemenkeu	Stakeholder primer eksternal	Tinggi	Rendah	+	Perencanaan, evaluasi	Melibatkan dan tetap memberikan kepuasan

Dapat dibuatkan peta stakeholder dalam diagram sebagai berikut:



## Sistem Pemantauan dan Pengendalian

No	Pengendalian Mutu Pekerjaan	Output	Instrumen Monev	Waktu Monev
<b>Jangka Pendek</b>				
1	Penetapan Tim Satria <i>Clearance</i>	SK Tim Satria <i>Clearance</i>	Ceklis kelengkapan SK	Agustus 2023
2	Penetapan SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	Ceklis kelengkapan SOP	Agustus 2023
3	Rapat koordinasi untuk persamaan persepsi	- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	Ceklis pelaksanaan kegiatan	Agustus 2023
4	Sosialisasi KMK dan SEB	- Undangan - Bahan sajian - Notulensi - Dokumentasi	Ceklis pelaksanaan kegiatan	September 2023
5	Pelaksanaan rekomendasi dan <i>clearance</i>	Rekap rekomendasi/ <i>clearance</i>	Ceklis pelaksanaan kegiatan	Oktober 2023
<b>Jangka Menengah</b>				
1	Pelaksanaan dan monitoring rekomendasi dan <i>clearance</i>	- Rekap rekomendasi/ <i>clearance</i> - Laporan monitoring	- Ceklis pelaksanaan kegiatan - Form monitoring	November 2023
2	Evaluasi akhir tahun	- Rekap rekomendasi/ <i>clearance</i> - Laporan evaluasi akhir tahun	Form evaluasi	Desember 2023
3	Penyelesaian rekomendasi dan <i>clearance</i> TA 2023	Rekap rekomendasi/ <i>clearance</i>	Ceklis pelaksanaan kegiatan	April 2024
<b>Jangka Panjang</b>				
1	Evaluasi pelaksanaan rekomendasi/ <i>clearance</i> TA 2023 dan persiapan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi/ <i>clearance</i> TA 2024	- Hasil evaluasi pelaksanaan TA 2023 - Rencana pelaksanaan TA 2024	- Form evaluasi - Form rencana	Maret 2024
2	Pelaksanaan dan monitoring rekomendasi dan <i>clearance</i> TA 2024	- Rekomendasi - Hasil <i>clearance</i> - Hasil monitoring	- Ceklis pelaksanaan kegiatan - Form monitoring	Juni 2024
3	Penilaian Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	- Hasil penilaian mandiri - Hasil penilaian eksternal	- Form penilaian	September 2024

## 1.6 Pemetaan Sikap Perilaku

**PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN  
DAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
ANGKATAN I TAHUN 2023 – BBPK CILOTO**

Nama Peserta	: Athi Susilowati Rois, SKM, MKM
NIP	: 197906012006042003
Instansi	: Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal
Nama Mentor	: Boga Hardhana, S.Si, MM
Jabatan Mentor	: Ketua Tim Kerja Pengelolaan Basis Data
<p>Berdasarkan hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang dinilai bersama dengan Mentor, dengan nilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas sebesar 8.01 dengan kualifikasi <b>Baik</b>.</li> <li>2. Kerjasama sebesar 7.46 dengan kualifikasi <b>Baik</b>.</li> <li>3. Mengelola Perubahan sebesar 7.58 dengan kualifikasi <b>Baik</b>.</li> </ol> <p>Nilai Akhir Sikap Perilaku Kepemimpinan sebesar 7.68 dengan kualifikasi <b>Baik</b>.</p> <p>Berkaitan hasil tersebut, diperlukan rencana pengembangan potensi diri yang akan dilaksanakan selama masa pelaksanaan aksi perubahan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti e-learning komunikasi efektif dan asertif</li> <li>2. Mengikuti e-learning komunikasi interpersonal</li> <li>3. Mengikuti e-learning komunikasi organisasi</li> <li>4. Studi literasi komunikasi dan kerjasama yang baik</li> </ol>	
<p>Peserta,</p>  <p>Athi Susilowati Rois, SKM, MKM NIP. 197906012006042003</p>	<p>Jakarta, 31 Juli 2023 Disetujui oleh : Mentor / Atasan Langsung Ketua Tim Kerja Pengelolaan Basis Data</p>  <p>Boga Hardhana, S.Si, MM NIP. 197407151999031002</p>



## BAB II

### DESKRIPSI PROSES DAN HASIL KEPEMIMPINAN

Profil Smart ASN terdiri atas **integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas**. Integritas dan etika menjadi kompetensi yang sangat penting untuk memastikan pimpinan sektor publik mampu bersaing pada era global. Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pimpinan memiliki kualitas baik dalam hal kejujuran dan moralitas. Integritas ini ditunjukkan dalam perilaku kepemimpinan baik di dalam organisasi maupun ketika berhadapan dengan pihak eksternal. Integritas merupakan komponen dasar setiap sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Tantangan untuk menciptakan integritas pada sektor publik sering kali dihadapkan pada kemampuan seorang individu untuk memberikan penilaian atas tindakan-tindakan yang tidak begitu jelas batasan integritasnya atau perbedaan individu di dalam memberikan definisi atau arti serta batasan integritas.

Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. Integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2013).

Melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diharapkan terjadi proses pengembangan kompetensi yaitu peningkatan integritas, pengelolaan budaya pelayanan (pemanfaatan teknologi informasi) dan pengelolaan Tim. Berikut penjelasan proses yang penulis lalui:

## 2.1 Membangun Integritas

Dokumentasi proses implementasi aksi perubahan terdapat pada <https://link.kemkes.go.id/PKPATHI2023>.



Untuk meningkatkan kepercayaan pimpinan dan stakeholder promotor pada aksi perubahan yang akan diimplementasikan, penulis mulai melaksanakan milestone jangka pendek.

### a. Penetapan Tim Satria *Clearance* dan SOP rekomendasi dan *clearance* belanja TIK

Komunikasi dengan Plt. Kepala Subbagian Administrasi Umum melalui email, didapatkan informasi sudah terdapat SK Tim *Clearance* per 1 Agustus 2023 (Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor HK.02.03/A.VIII/2534/2023 tentang Tim *Clearance* di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Komunikasi berikutnya dengan Koordinator Tim *Clearance* melalui email dan tatap muka langsung, didapatkan informasi belum disusun mekanisme dan SOP proses *clearance*.

### b. Penyusunan Telaaf Staf

Untuk mendapatkan masukan dan arahan, penulis menyusun telaah staf kepada Pimpinan dan stakeholder promoter yang disampaikan melalui email dan hardcopy. Pimpinan merespon telaah staf dengan mengundang stakeholder promoter untuk mencermati dan memberi masukan penulis dalam implementasi aksi perubahan. Saran dan masukan pimpinan juga stakeholder promoter sangat membangun.

**c. Rapat koordinasi**

Rapat koordinasi dilakukan untuk menggali informasi kendala dan hambatan pelaksanaan rekomendasi dan *clearance* tahun anggaran 2022-2023 serta menyampaikan rancangan aksi perubahan. Rapat pertama dihadiri Tim DTO khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan rekomendasi dan *clearance*. Rapat kedua dihadiri Tim *Clearance* dan Tim Perencanaan Pusdatin. Catatan rapat didapatkan sebagai berikut:

No	Blocker Rekomendasi Clearance TA 2023	Usulan Perbaikan Rekomendasi Clearance di TA 2024
<b>Rekomendasi Clearance Satker Kemenkes</b>		
1	Tim Pusdatin dan DTO tidak diskusi bersama saat membahas rekomendasi clearance yang masuk dari satker lain sehingga berpotensi tidak sama pengetahuan dan pemahaman mengenai aplikasi tersebut.	Saat diskusi teknis oleh tim DTO (Tim Pak Regi), Stratplan dan Pusdatin juga harus hadir. Sehingga jika stakeholder eksternal bertanya pada Pusdatin, dapat satu suara serta menjelaskan sesuai dengan hasil diskusi dengan tim teknis.
2	DTO sering dianggap tidak follow up yang masuk dari Satker lain, padahal sudah diberikan rekomendasi. Tidak ada sheet utama dan bersama antara Pusdatin dan DTO, untuk memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.	Perlu adanya sheet bersama untuk memantau kondisi eksisting dan tindak lanjut
3	-	Tidak ada batasan yang jelas terkait List Rekomendasi untuk Pedoman Penelitian RKA K/L Kemenkes 2024 untuk Sistem Aplikasi, apakah hanya sebatas rekomendasi yang masuk dari satker di tahun 2023/juga mengakomodir list 500 aplikasi yang didata pada tahun 2021-2022. jika memang mengakomodir list 500 aplikasi, perlu mengidentifikasi mana saja aplikasi yang masih aktif dan mana saja aplikasi yang sudah di takedown/mati. hal ini juga dibutuhkan untuk menentukan simplifikasi sistem aplikasi kedepan.
4	Belum ada tim rekomendasi yang terbentuk dengan SOP yang jelas di pusdatin, sehingga rekomendasi yang masuk selama ini tidak terakomodir dengan baik dan menyebabkan beberapa keluhan dari satker karena permohonan rekomendasi tidak ditanggapi dan lain sebagainya (selama ini rekomendasi yang masuk bisa melalui Bu Ika, Pak Aang, dan Katim lainnya), tidak dikoordinasikan di 1 pintu	Perlu adanya pembentukan tim rekomendasi dan atau clearance dengan struktur dan SOP yang jelas. mengingat rekomendasi dan clearance Kemenkes menjadi tanggungjawab pusdatin, maka akan lebih baik jika clearance dan rekomendasi menjadi tanggungjawab tim yang sama/bisa saja dengan struktur yang berbeda namun tetap di 1 koordinasi mengingat rekomendasi dan clearance adalah kegiatan yang saling berkaitan.
5	-	Perlu memastikan siapakah yang akan menjadi decision maker terkait apakah rekomendasi sistem aplikasi dapat dilanjutkan/tidak
<b>Rekomendasi Clearance Internal (Pusdatin - DTO)</b>		
1	Tidak ada batasan yang jelas terkait kegiatan yang perlu di clearance. 80% anggaran TA 2023 di blokir asumsinya dikarenakan belum ada surat rekomendasi clearance. pada kenyataannya kegiatan yang di clearance TA 2023 hanya kegiatan infrastruktur saja, padahal ada beberapa kegiatan lainnya yang membutuhkan clearance seperti sistem aplikasi dsb.	1. Perlu memperjelas dan menyepakati bersama kegiatan apa saja yang perlu di clearance berdasarkan list Rancangan RKA K/L TA 2024, agar tidak ada kegiatan yang ditinggal saat mengajukan rekomendasi clearance. 2. Tim clearance yang terbentuk agar tidak hanya menindaklanjuti clearance infrastruktur saja.
2	Pengajuan rekomendasi clearance tahun 2023 dilakukan tidak berbarengan. ada beberapa kegiatan yang diusulkan secara bertahap (seperti mengusulkan cloud dulu lalu beberapa bulan kemudian mengusulkan snomed) hal ini menyebabkan terlalu banyak waktu terbuang karena tidak serentaknya pengajuan yang dilakukan mengakibatkan tidak serentaknya pengajuan buka blokir anggaran. (sampai saat ini masih ada kegiatan yang di blokir)	Usulan sama dengan poin ke 2, sehingga apabila semua sudah disepakati maka pengajuan dapat dilakukan secara serentak tanpa membuang-buang waktu
3	Alur komunikasi masih berjenjang dan bergantung dengan Katim. Setahu kami sudah ada tim rekomendasi clearance.	Jika memang ada tim rekomendasi clearance, perlu diaktifkan kembali peran serta fungsinya.
4	Proses menunggu hasil rekomendasi clearance dari KemenPAN RB dan Kominfo memakan waktu yang sangat lama.	Mengingat saat ini sudah akan menuju Pagu Alokasi Anggaran dan pengesahan UU APBN TA 2024, maka perlu disepakati bersama Kemenpan-RB dan Kominfo maupun Kemenkeu, apakah clearance masih akan mempengaruhi blokir anggaran. jika memang iya maka perlu simplifikasi dan percepatan proses pengusulan rekomendasi dari KemenPan-RB dan Kominfo agar tidak menyebabkan blokir anggaran 2024.

**d. Mendorong percepatan penyelesaian dokumen pendukung pengajuan *clearance***

Dalam penyelenggaraan SPBE instansi diperlukan dokumen Peta Rencana SPBE dan dokumen Arsitektur SPBE Kementerian Kesehatan. Dan kedua dokumen ini diperlukan dan sebagai dasar usulan *clearance* belanja TIK. Dokumen tersebut masih tahap penyusunan. Berdasarkan jadwal penelaahan RKA-K/L maksimal tanggal 20 Oktober 2023, penulis menyampaikan masukan dan mendorong Ketua Tim Kerja Layanan TIK sebagai PIC penyusunan untuk dipercepat penyelesaiannya.

**2.2 Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)**

Pelayanan/pelaksanaan rekomendasi dan *clearance* melalui <https://link.kemkes.go.id/RC2024> dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Monitoring Rekomendasi Clearance Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun Anggaran 2024

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Inspektorat Jenderal
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

docs.google.com/spreadsheets/d/1XwNl3FjmrtdHnQ810wbpXYRuO7LNLTL88qYFwE1wQ/edit#gid=2040517497

RC P2P

Surat Permohonan											
No	Unit Kerja	Kode Unit Kerja	Status Clearance / Rekomendasi	Kategori	Tanggal	Nomor Surat	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Besaran Anggaran	Link Google Drive Surat Permohonan & Data Dukung	PIC Unit Kerja (Nama dan Nomor Hp)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Rekomendasi	Sistem Aplikasi	28 Agustus 2023	PR.04.01/ C.V/ 16682/2023	Pemeliharaan Aplikasi SKDR		100.000.00	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1">https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1</a>	SHINTA
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Rekomendasi	Sistem Aplikasi			Maintenance Bug Error Aplikasi Real Time SKDR		100.000.00	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1">https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1</a>	GHANI 08990222178
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	U03001	Rekomendasi	Sistem Aplikasi			Pemeliharaan Aplikasi SILANTOR		100.000.00	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1">https://drive.google.com/drive/folders/1KpsZi9lqgPxQei3pSa9zHXG57f110Zz1</a>	

docs.google.com/spreadsheets/d/1XwNl3FjmrtdHnQ810wbpXYRuO7LNLTL88qYFwE1wQ/edit#gid=2040517497

RC P2P

DTO		Pusdatin		Forum Diskusi		Surat Jawaban		Link Google Drive Surat Jawaban	Status Akhir (Selesai / On Progress)
Masukan	PIC	Masukan	PIC	Tanggal, Jam	Tautan	Tanggal	Nomor Surat		
									Selesai / On Progress

Formulir ini diisi oleh PIC Sekretariat Unit Utama (nomor surat, deskripsi kegiatan, besar anggaran, tautan dokumen pendukung dan PIC unit kerja), lalu Tim DTO dan Tim Pusdatin memberikan masukan dan disediakan forum diskusi sekiranya diperlukan.

Melalui tautan ini diharapkan proses rekomendasi dan *clearance* belanja TIK akan terpantau dengan baik.

### **2.3 Pengelolaan Tim**

Per tanggal 1 Agustus 2023 terbit Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor HK.02.03/A.VIII/2534/2023 tentang Tim *Clearance* di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi menggantikan Surat Perintah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor HK.02.03/1/6651/2022 tentang Tim *Clearance* Tahun Anggaran 2023. Susunan Tim sebagai berikut:

Dalam panduan implementasi aksi perubahan diharapkan penulis terlibat langsung dalam tim efektif dan menerapkan kaidah-kaidah kepemimpinan pengawas yang melayani. Sehubungan dengan tim efektif tersebut sudah ditetapkan sebelum implementasi dilaksanakan dan penulis tidak termasuk dalam Tim, penulis tetap

berusaha terlibat aktif dengan memberi masukan kepada Koordinator dan Anggota Tim *Clearnce*. Masukan yang disampaikan diantaranya untuk menetapkan pembagian tugas dan mekanisme serta menggunakan form monitoring.

## 2.4 Hasil Implementasi Aksi Perubahan

a. Hasil implementasi jangka pendek sebagai berikut:

No	Milestone	Output	Keterangan
1	Penetapan Tim Satria <i>Clearance</i>	SK Tim Satria <i>Clearance</i>	SK Tim sudah terbentuk sebelum implementasi dilaksanakan, namun tim <i>clearance</i> dan tim rekomendasi berbeda
2	Penetapan SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	SOP rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	SOP <i>clearance</i> dalam proses penyusunan, SOP rekomendasi masih memerlukan pembahasan dengan tim kerja
3	Rapat koordinasi untuk persamaan persepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Bahan sajian</li> <li>- Notulensi</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	Rapat koordinasi internal sudah dilaksanakan 3 kali secara daring
4	Sosialisasi KMK dan SEB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Bahan sajian</li> <li>- Notulensi</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	Sosialisasi belum dapat dilaksanakan menunggu SEB <i>Clearance</i> diterbitkan KemenPAN-RB
5	Pelaksanaan rekomendasi dan <i>clearance</i>	Rekap rekomendasi/ <i>clearance</i>	Pada tabel berikutnya


b. Rekapitulasi rekomendasi dan *clearance* belanja TIK tahun anggaran 2024 yang tercatat pada

No	Unit Utama	Jumlah Pengajuan	Keterangan
1	Ditjen Kesehatan Masyarakat	0 usulan	
2	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	328 usulan	Dalam proses disposisi
3	Ditjen Pelayanan Kesehatan	0 usulan	
4	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0 usulan	
5	Ditjen Tenaga Kesehatan	10 usulan	Proses telaah
6	Inspektorat Jenderal	0 usulan	
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	0 usulan	

### BAB III



#### KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata pelatihan pilihan didapatkan pada <http://asn.futureskills.id>. ASN Berpikir merupakan program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan berkat kerjasama Pijar Foundation dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program ini diharapkan mampu memberikan knowledge dan skills baru bagi ASN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Mata pelatihan pilihan yang diambil penulis yaitu (1) menguasai seni komunikasi; (2) tantangan dan faktor keberhasilan transformasi digital; dan (3) merumuskan kebijakan publik melalui big data analysis.



Pada mata pelatihan (1) penulis mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis komunikasi, teknik berkomunikasi, public speaking dan praktik seni berkomunikasi. Materi ini bermanfaat dan menjadi bekal mengelola komunikasi penulis khususnya di organisasi.

## ...which will become the building blocks for Digital Health Architecture



Pada mata pelatihan (2) penulis mendapatkan pengetahuan mengenai pengertian transformasi digital, tantangan dan faktor keberhasilan transformasi digital, langkah-langkah transformasi digital dan gambaran studi kasus transformasi digital dalam

pemerintahan. Materi ini menambah wawasan penulis sehubungan dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang juga mengampu transformasi teknologi kesehatan di Kementerian Kesehatan.



### Main Benefits Identified




Pada mata pelatihan (3) penulis mendapatkan pengetahuan mengenai pengenalan big data, manfaat dan tantangan big data analytic, big data dan statistik resmi dan fitur analisis big data. Materi ini menambah wawasan penulis untuk melaksanakan tugas di Tim Kerja Pengelolaan Basis Data, yang salah satu tugasnya mengelola big data.

## **BAB IV**

### **DISEMINASI, PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**

Diseminasi adalah proses penyebaran atau penyebaran informasi, data, pengetahuan, atau ide ke berbagai pihak atau audiens. Tujuan dari diseminasi adalah agar informasi atau pengetahuan yang dimiliki dapat mencapai sebanyak mungkin orang atau kelompok yang relevan. Proses diseminasi dapat melibatkan berbagai metode dan saluran, seperti publikasi, presentasi, konferensi, media sosial, kampanye informasi, dan sebagainya. Dalam hal implementasi aksi perubahan monitoring program penurunan stunting ini, diseminasi dilakukan pada sasaran tertentu yang bertujuan agar stakeholder terkait dapat memanfaatkan, menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan serta secara langsung mendorong dan memberikan dukungan untuk proses pengembangan dan keberlanjutan pelaksanaan aksi perubahan ini.

Diseminasi dan publikasi aksi perubahan disampaikan kepada stakeholder. Penulis juga mendapat dukungan dan semangat pelaksanaan aksi perubahan dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan yang juga merangkap sebagai Chief Digital Transformation Office, Inspektur II Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Anggaran dan Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesehatan 1 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ketua Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan masukan substansi yang menjadi perhatian ke depannya, yaitu Kementerian Kesehatan mengajukan *clearance* belanja TIK Kementerian Kesehatan sejak masa pra dipa atau pagu indikatif untuk menghindari blokir anggaran atau di semester 1 tahun berjalan bila anggaran terlanjur diblokir.



Untuk keberlangsungan pelaksanaan aksi perubahan ini telah dimasukkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) revisi triwulan III penulis.

KEMENTERIAN KESEHATAN		PERENCANA AHLI MUDA			
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	ATHI SUSILOWATI ROIS, SKM, MKM	NAMA	TIOMANDA SEVIANA HASMIDAWATI HASUGIAN, SH., M.AP.		
NIP	197906012006042003	NIP	197009151996032001		
PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Tk. I - III/d	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina Utama Muda - IV/c		
JABATAN	Perencana Ahli Muda	JABATAN	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi		
UNIT KERJA	Pusat Data dan Teknologi Informasi	UNIT KERJA	Pusat Data dan Teknologi Informasi		
NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>UTAMA</b>				
1.	Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran pusat	Tersusunnya Indikator Kinerja/Program	Kuantitas	Tersusunnya dokumen indikator kinerja/program	1 dokumen
		Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Kuantitas	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)	1 dokumen
		Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kuantitas	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKAKL)	1 dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi evaluasi dan pelaporan pusat	Tersusunnya monitoring dan evaluasi kinerja bulanan	Kuantitas	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja bulanan	24 dokumen
		Tersusunnya monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan	Kuantitas	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan	8 dokumen
		Tersusunnya monitoring dan evaluasi kinerja tahunan	Kuantitas	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja tahunan	2 dokumen
		Tercapainya persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan pemanfaatan data rutin	Kuantitas	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dan dianalisa dengan data rutin	75 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dan dianalisa dengan data rutin	6 bulan
		Terlaksananya analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja sistem basis data kesehatan	Kuantitas	Tersusunnya hasil pemetaan basis data kesehatan	100 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk menyusun pemetaan basis data kesehatan	6 bulan

3.	Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Terlaksananya analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja sistem basis data kesehatan (Z)	Kuantitas	Tersusunnya laporan pelaksanaan data ingestion pada basis data kesehatan	100 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan data ingestion pada basis data kesehatan	6 bulan
		Terlaksananya perancangan metadata untuk indikator kesehatan	Kuantitas	Tersusunnya metadata indikator pembangunan kesehatan	100 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk menyusun metadata indikator pembangunan kesehatan	6 bulan
		Terlaksananya pengelolaan sistem basis data dan pemeliharaan basis data serta kualitas data	Kuantitas	Tersusunnya laporan pengelolaan dan pengembangan basis data kesehatan	100 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan basis data kesehatan	6 bulan
4.	Terlaksananya koordinasi dan tata laksana pusat	Optimalnya koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Kesehatan	Kuantitas	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Kesehatan	100 %
			Waktu	Waktu yang diperlukan untuk koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Kesehatan	6 bulan
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1.	Terlaksananya dukungan manajemen perkantoran sesuai dengan tupoksinya		Kuantitas	Terlaksananya dukungan manajemen perkantoran sesuai dengan tupoksinya	100 %
<b>PERILAKU KERJA</b>					
1.	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Merespon dengan tenang di setiap situasi termasuk di bawah tekanan dan menjaga komunikasi yang jelas dengan penerima layanan			
2.	Akantabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspetasi Khusus Pimpinan :			
3.	Kompeten	Ekspetasi Khusus Pimpinan :			


## BAB V

### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Untuk menambah dan mengembangkan potensi diri, penulis melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:


#### 1. E-Learning Komunikasi Organisasi

Mengikuti/follow akun Instagram @humfrey\_rusli yang membahas seputar dinamika organisasi dan ulasan serta solusinya, salah satu tangkapan layar sebagai berikut:



## 2. Workshop Penyusunan Metadata Indikator Kesehatan

Workshop dilaksanakan pada 11 September 2023. Materi Kebijakan Satu Data Indonesia menjelaskan keterkaitan Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Dan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Program Digitalisasi Nasional, untuk penganggaran tahun 2024 **kegiatan atau proyek berupa survei, pendataan, pemetaan dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya dan pengolahan, produksi dan pembelian data harus mendapatkan rekomendasi (clearance) dari Kementerian yang membidangi SDI (Kementerian PPN/Bappenas).**

## 3. Seminar Nasional Jabatan Fungsional Perencana

Seminar nasional ini dilaksanakan pada 25-26 September 2023, materi yang didapatkan (1) sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, khususnya terkait Jabatan Fungsional Perencana; (2) sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; (3) dinamika organisasi di kementerian, lembaga dan daerah pasca badai paket kebijakan deregulasi pembinaan ASN fungsional perencana.

## 4. Bedah Buku

Mengikuti bedah buku berjudul **“Pentingnya Manajemen Perubahan dalam Organisasi”** karya Prof. DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si, guru besar bidang ilmu administrasi dan Ketua Program Dockor Institut Pemerintahan Dalam Negeri diselenggarakan pada 5 Oktober 2023 melalui media daring.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bangga melayani bangsa

**Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto Tahun 2023**

STUDI LITERASI - BEDAH BUKU

**Pentingnya Manajemen Perubahan dalam Organisasi**

Bersama :  
Prof. DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si  
GURU BESAR BIDANG ILMU ADMINISTRASI, KETUA PROGRAM DOKTOR, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Kamis, 05 Oktober 2023

16.00 - Selesai

Via Aplikasi Zoom  
ID Meeting : 834 6815 4124  
Passcode : 147399

## BAB VI

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari implemetasi aksi perubahan ini yaitu:

1. Tim *Clearance* perlu menetapkan SOP dan mekanisme kerja dengan memanfaatkan form monitoring.
2. Tim Rekomendasi perlu menetapkan SOP dan mekanisme kerja dengan memanfaatkan form monitoring.
3. Sosialisasi mekanisme *clearance* kepada unit kerja.
4. Perlu inisiasi penetapan bulan rekomendasi dan *clearance* agar menjadi prioritas pelaksanaanya, yaitu Bulan Juni di tahun perencanaan dan Bulan Januari di tahun pelaksanaan (antisipasi buka blokir)

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Modul Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2023. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Berfikir Kreatif Dalam Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Membangun Tim Efektif di Era New Normal Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Perencanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Manajemen Pengawasan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Modul Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 2021. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Surat Perintah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor HK.02.03/1/6651/2022 tentang Tim *Clearance* Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.
- Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun 2023 Dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.
- Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor HK.02.03/A.VIII/2534/2023 tentang Tim *Clearance* di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024.
- Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.01/A/44876/2023 tanggal; 22 September 2023 hal Pedoman Penelitian RKA-K/L Kementerian Kesehatan TA 2024.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Penilaian Isu Prioritas Pelayanan Publik Metode USG


### Kriteria Penilaian Isu Metode USG

Rentang Nilai	Urgency = Mendesak	Seriousness = Keseriusan	Growth = Pertumbuhan
3	Mendesak	Serius	Cepat
2	Cukup mendesak	Cukup serius	Cukup cepat
1	Kurang mendesak	Kurang serius	Kurang cepat

### Analisis Isu

No	Isu	Penilaian			Total Score	Peringkat
		U	S	G		
1.	Fitur “nomor whatsapp” laman layanan data dan informasi belum diaktifkan	2	2	2	6	III
2.	Laman layanan teknologi informasi dan komunikasi belum <i>update</i>	3	3	1	7	II
3.	<i>Helpdesk</i> aplikasi hanya menangani SatuSehat Mobile	1	1	2	4	IV
4.	Kurang koordinasi pada proses pemberian rekomendasi dan <i>clearance</i> belanja TIK	3	3	3	9	I

## Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan dan Pengembangan Potensi Diri





 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*) 

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
NOMOR. HK.02.03/A.VIII/ *2534* 2023

TENTANG  
TIM CLEARANCE DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan anggaran pembangunan/ pengadaan SPBE Instansi Pusat Tahun Anggaran 2024





## SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**athi susilowati rois**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Menguasai Seni Berkomunikasi**

Jakarta, 4 Oktober 2023



**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000087/01/ASN/23



## SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**athi susilowati rois**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan**

Jakarta, 19 Oktober 2023



**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000248/002/ASN/23



## SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**athi susilowati rois**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis**

Jakarta, 16 Oktober 2023



**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000362/007/ASN/23



## SERTIFIKAT

No. B-049/P.01/DL.06.01/SEMNAS-JFP/09/2023

diberikan kepada:

**ATHI SUSILOWATI ROIS**

sebagai **PESERTA** dalam

### SEMINAR NASIONAL JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA TAHUN 2023

yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) di Bandung pada tanggal 25–26 September 2023.



Kepala Pusbindiklatren  
Kementerian PPN/Bappenas

**Wigny Adiyoso, S.Sos., M.A., Ph.D.**  
NIP 196905072001121001

B-049 ATHI SUSILOWATI ROIS\_SERTIF SEMNAS JFP 2023.jpg

### Lampiran 3. Kartu Kendali Coaching/Mentoring

**KARTU KENDALI PROSES COACHING/MENTORING**  
**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**  
**ANGKATAN I TAHUN 2023**  
**BBPK CILOTO**

**Nama Peserta** : Athi Susilowati Rois  
**NIP** : 197906012006042003  
**Jabatan** : Perencana Ahli Muda  
**Instansi** : Pusat Data dan Teknologi Informasi  
**Nama Mentor** : Boga Hardhana, S.Sj, MM.  
**Nama Coach** : Dr. Nanang Sunarya, MKM.

No	Tanggal	Coaching/Mentoring	Isu/Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Coaching/Mentoring	Tanda Tangan Coach/Mentor
1	28-08-23	Mentoring	Stakeholder perlu diperbaiki, khususnya letak posisi Katim Kerja dan SAM Teknologi Kesehatan pada diagram pemetaan stakeholder	Tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stakeholder dilihat dari sisi peserta</li> <li>Katim Kerja dipindah ke Promoter</li> <li>SAM Teknologi Kesehatan tetap di Laten</li> <li>Menambahkan Tim Satria Clearance ke Promoter</li> </ul>	
2	18-09-23	Mentoring	Hasil komunikasi dengan PIt. Kasubbag Adum, SK Tim Clearance sudah terbit per 1 Agustus 2023 dengan tidak memasukan peserta PKP, atau sebelum RAP terbentuk	Tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Clearance tidak perlu direvisi</li> <li>Peserta PKP terlibat dalam proses koordinasi persiapan dan pelaksanaan clearance anggaran TIK</li> <li>Propose draft arsitektur SPBE untuk segera difinalisasi sebagai kelengkapan dokumen pendukung usulan clearance anggaran TIK</li> </ul>	

3.	11-10-23	Mentoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyampaikan kendala dan hambatan hasil elaborasi bersama Tim Clearance Pusdatin dan Tim DTO</li> <li>pada SK Tim Clearance pemberian rekomendasi tidak menjadi poin tugas, pelaksanaan rekomendasi melalui mekanisme disposisi tim kerja, namun pada SK tim kerja tidak menuliskan tugas rekomendasi menjadi tugas tim kerja</li> <li>form monitoring bisa untuk memantau, namun penetapan PIC rekomendasi lebih sulit ditelusuri karena ketua tim kerja akan harus melakukan 2 hal, disposisi melalui srikandi juga mengisi dalam form</li> <li>diusulkan mekanisme rekomendasi dan Clearance melalui satu pintu</li> </ul>	Daring	<ul style="list-style-type: none"> <li>form monitoring yang disusun bisa diperlancar pelaksanaan rekomendasi dan clearance TIK TA 2024</li> <li>penetapan PIC juga perlu</li> <li>rekomendasi berbeda dengan clearance, clearance TA 2024 ada unsur subjektif</li> <li>perlu ditetapkan waktu pengusulan rekomendasi dan clearance</li> <li>kedepannya memungkinkan dibentuk tim kerja tersendiri terkait rekomendasi dan clearance</li> </ul>	
----	----------	-----------	--	--------	--	--